

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN KUASA PENGGUNA BARANG
NOMOR B386/KU.01.00/YO/09/2023
TENTANG
PERUBAHAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI)
PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN KUASA PENGGUNA BARANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembukuan dan penyusunan laporan keuangan tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I.Yogyakarta yang tertib, sistematis, akurat dan tepat waktu sehingga perlu dibentuk Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI);
- b. bahwa adanya mutasi pegawai di lingkungan Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I.Yogyakarta Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dan Kuasa Pengguna Barang tentang Perubahan Pembentukan Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI) pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I.Yogyakarta Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Perundang-Undangan No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Perundang-undangan No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

- 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- 13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga;
- 14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.05/2019 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintahan Pada Pemerintah Pusat;
- 15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
- 16. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 17. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
- 18. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta Nomor 005.A/KU.01.00/YO/01/2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pangwas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN KUASA PENGGUNA BARANG TENTANG PERUBAHAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI) PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023
- PERTAMA : Membentuk Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta, dengan susunan sebagai berikut:
- Penanggungjawab : Screning Yosmar Dano
- Koordinator : Aditya Nugroho Pamungkas
- Ketua : Mutia Utami
- Anggota : 1. Anindya Rachma Fajarwati
2. Irene Marga Listyaningsih
- KEDUA : Pejabat tersebut pada diktum PERTAMA mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

1) Penanggungjawab

- Bertanggungjawab penuh atas pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta;
- Memberikan kebijakan atas pelaksanaan pengelolaan sistem akuntansi instansi di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum DI Yogyakarta;
- Membuat laporan kegiatan pengelolaan keuangan, Bulanan, Semesteran, Triwulanan, dan Tahunan.

2) Koordinator

- Melaksanakan pengawasan, meneliti dan memberikan pengarahan-pengarahan teknis dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengelolaan sistem akuntansi instansi;
- Memberikan petunjuk, bimbingan dan saran kepada pelaksana tugas;
- Menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan Tim kepada Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta setiap periode laporan.

3) Ketua

Bertanggungjawab dalam pelaksanaan UAKPA dan UAKPB di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta.

4) Anggota

Membantu Ketua Tim dalam pelaksanaan UAKPA dan UAKPB di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta.

Adapun tugas Pelaksana UAKPA dan UAKBP adalah sebagai berikut:

a. Petugas Pelaksana UAKPA

- Melaksanakan perekaman data sumber (DS) berupa DIPA, SPM, SP2D, bukti setor (SSPB/SSBP), jurnal transaksi akrual berdasarkan memo penyesuaian;
- Rekonsiliasi data aset dengan Petugas Pelaksana UAKPB serta bersama-sama membuat Berita Acara Rekonsiliasi Internal dan menandatangani;
- Melakukan verifikasi Register Transaksi Harian dengan data sumber;
- Melakukan posting transaksi dan penutupan periode setiap bulan;
- Melakukan rekonsiliasi melalui Aplikasi SAKTI serta mengecek hasil rekonsiliasi;
- Mencetak Surat Hasil Rekonsiliasi melalui Aplikasi SAKTI;
- Menyiapkan data laporan keuangan untuk proses penyusunan laporan keuangan Bulanan, Semesteran, Triwulanan, dan Tahunan.

b. Petugas Pelaksana UAKPB

- Menginput perolehan aset berdasarkan Berita Acara Serah Terima yang diterima;
- Melakukan penyusutan aset setiap semester;

- Melakukan pencatatan penghapusan/penghentian/usulan barang rusak/hilang berdasarkan Surat Keputusan;
- Melakukan input transaksi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- Mencetak dan membuat Laporan Barang Milik Negara;
- Membuat Daftar Barang Ruangan/Lainnya;
- Membuat Kartu Identitas Barang terkait Tanah, Gedung, dan kendaraan operasional;
- Membuat/mencetak kode barang/membuat label barang;
- Mengirim data/ADK dan melakukan rekonsiliasi internal dengan Petugas Pelaksana UAKPA serta bersama-sama membuat Berita Acara Rekonsiliasi;
- Membuat status penggunaan barang dan Inventarisasi Barang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 21 September 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM D.I.YOGYAKARTA

Kepala Sekretariat

Selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang



Drs. Screning Yosmar Dano, M.Si

NIP. 19700513 198903 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I.Yogyakarta;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan (KPPN) Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.